ABSTRAK

Muamalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang- orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia sehingga hukum Islam memberikan aturan- aturan dalam bidang muamalat yang bersifat amat longgar guna memberi kesempatan perkembangan- perkembangan hidup manusia dalam bidang ini dikemudian hari.

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lancang: Studi kasus Di Desa Samberan Kec. Kantor Kab. Bojonegoro"dengan rumusan masalah: Apakah motivasi terjadinya jual beli lancang?, apakah dampak dari pelaksanaan jual beli lancing tersebut bagi pemilik barang, pembeli serta penjual lancang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status penjualan lancing tersebut dan juga transaksi jual beli yang dilakukannya?.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa motif terjadinya jual beli lancing yakni menjual barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang dalam istilah fiqihnya disebut Ba'I al fuduli. Sementara itu terjadinya jual beli lancing tidak direncanakan terlebih dahulu melainkan secara otomatis yang dilakukan secara sengaja oleh pihak- pihak yang bersangkutan. Sedangkan praktek jual beli secara lancing ternyata memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang bersangkutan terutama bagi pemilik barang dagangan dan pembeli. Sementara hukum jual beli lancing ini secara umum masih tetap tergantung dari ijin pemilik barang.

Kata kunci: Jual Beli; Jual Beli Lancang; Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id